

Fenomena Majelis Zikir (Kajian Pranata Sosial Peribadatan dalam Kehidupan Komunitas Muslim)

Syarial Dedi

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia
Email: syarialdedi@iaincurup.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to describe the phenomenon of the proliferation of *zikir* assemblies in the urban and rural communities, with various motives for their emergence and what benefits are generated by their existence. This phenomenon is fascinating to convey because there is a link between the spiritual and social dimensions. Mistakes in understanding will have fatal consequences for the people themselves. This study uses a normative and descriptive social approach, concluding that the *zikir* assembly phenomenon began to grow in the reform era around the 1990s. The *zikir* activities involve many people as *Zikir Akbar*, *Zikir Nasional*, *Istighosah*, *Yasinan*, *Tahlilan*, *Mujahadahan*. The motives for various activities include getting out of a crisis, calamities praying, treatment goals, facing a national exam, just routine activities, celebrations, salvation, thanksgiving or prayer for the soul, even as a mass rally to support specific candidates. The existence of the *zikir* assembly has many benefits, both from the spiritual aspect and the social aspect. Finally, it can be said that a *zikir* assembly is a place where the people need to grow and cultivate a sense of diversity.

KEYWORDS assembly; worship; zikir

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena menjamurnya majelis zikir di masyarakat perkotaan dan perkampungan, dengan berbagai motif kemunculannya dan manfaat apa yang dihasilkan dari keberadaannya. Fenomena ini menarik untuk disampaikan karena ada pertautan antara dimensi spiritual dengan dimensi sosial kemasyarakatan. Kekeliruan pemahaman akan berakibat fatal bagi umat itu sendiri. Kajian ini menggunakan pendekatan sosial normatif dan deskriptif, menyimpulkan bahwa fenomena majelis zikir mulai tumbuh di era reformasi sekitar tahun 1990-an. Kegiatan zikir melibatkan orang banyak dengan sebutan Zikir Akbar, Zikir Nasional, Istighosah, Yasinan, Tahlilan, Mujahadahan. Motif berbagai kegiatan antara lain keluar dari krisis, do'a musibah, tujuan pengobatan, akan menghadapi Ujian Nasional (UN), sekedar kegiatan rutin, hajat, selamatan, tasyakuran atau doa arwah, bahkan dikondisikan untuk mencari dukungan terhadap kandidat atau calon tertentu. Keberadaan majelis ini mempunyai banyak manfaat, baik dari aspek spiritual maupun dari aspek sosial. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa majlis zikir merupakan wadah di mana orang-orang perlu menumbuhkan dan memupuk rasa keberagaman.

KATA KUNCI majelis; ibadah; zikir

Pendahuluan

Ibadah merupakan refleksi dari nilai-nilai keyakinan yang diimani oleh seseorang. Islam mengajarkan bahwa ibadah itu merupakan tujuan awal dari penciptaan manusia di dunia, sebagaimana bunyi ayat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (QS. 51 : 56)

Salah satu bentuk ibadah bersama yang populer saat ini adalah zikir. Berzikir adalah memuji dan mensyukuri nikmat Allah, atau bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara menyebut atau mengingat nama Allah (Nurlaela, Syehab, dan Naim 2020). Ibadah ini seringkali melibatkan banyak orang. Kegiatan ini diistilahkan Zikir Akbar, Zikir Nasional, Istighosah dan sebagainya. Aktivitas ini dilatarbelakangi dengan berbagai macam tujuan, seperti mengatasi krisis yang dihadapi, do'a untuk orang-orang yang sedang terdampak peperangan atau bencana, pengobatan, menyongsong ujian nasional (UN) dan sebagainya.

Semenjak tahun 1990-an tepatnya pada masa reformasi, keberadaan majelis-majelis zikir non tarekat bermunculan, dengan berbagai nama dan tokohnya. Majelis zikir adalah sebuah lembaga pendidikan non formal keagamaan menjalankan fungsinya dalam mengembangkan sistem nilai dan norma Islam (Mustamin dan Rahman 2019). Beberapa yang bermunculan seperti Majelis Zikir *al-Zikra* yang dipimpin oleh Arifin Ilham, Majelis Rasulullah SAW dipimpin oleh Habib Mundzir al-Musawwa, Majelis Zikir *al-Fauz* pimpinan Muhayat (Kepala Badan Pengelola Jakarta *Islamic Centre*) di DKI Jakarta. Masih banyak lagi majelis zikir yang bertebaran di daerah-daerah yang barang tentu berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan budaya daerah setempat.

Mengamati fenomena majelis zikir tersebut sangatlah menarik, terutama di Indonesia dengan memiliki beraneka ragam kebudayaan di setiap daerah. Fenomena ini bukan menjadi sesuatu yang aneh dan asing seiring dengan islamisasi yang terjadi di seluruh wilayah Nusantara (Mustamin dan Rahman 2019). Majelis zikir marak muncul di tengah masyarakat, baik perkotaan maupun di perkampungan dengan berbagai motif kemunculannya, serta manfaat apa yang diperoleh dari keberadaannya. Sebagai contoh adalah hasil penelitian Aminah dan Indriya (2020) menyatakan bahwa manfaat zikir Nabi Yunus sebagai pendidikan tauhid, kesabaran dan taubat guna mengatasi kecemasan selama pandemi covid-19.

Ada banyak lagi hal-hal serupa sehingga menarik untuk disampaikan, karena di sana ada pertautan antara dimensi spiritual dengan dimensi sosial kemasyarakatan. Kekeliruan dalam pemahaman akan berakibat fatal bagi umat itu sendiri. Tulisan ini akan coba melihat fenomena majelis zikir dari aspek ibadah dan pranata peribadatan komunitas muslim Indonesia. Sorotan ditujukan pada fenomena zikir dalam pranata peribadatan komunitas muslim, motif kemunculannya, serta manfaat apa yang dihasilkan

dengan keberadaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan sosial normatif dan bersifat deskriptif.

Pengertian Ibadah

Ibadah secara bahasa diambil dari kata *'abada, yu'abidu, 'ibadatan*, yang berarti taat, menurut, mengikuti, dan tunduk (Ash-Shiddieqy 2011). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) 'ibadah' berarti kebaktian kepada Tuhan (KBI 2016). Ibadah adalah setiap ketaatan atau ketundukan yang tidak ada ketundukan lagi di atasnya (Munib 2019). Hal ini berarti ibadah tidaklah terfokus kepada makna menyembah saja, karena Tuhan tidak memiliki ketergantungan kepada makhluk, Dia Maha Sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qurthubi, yang dikutip oleh Hasanah mengatakan bahwa makna asal ibadah ialah menghinakan diri (التنزل) yang disertakan ketundukkan (Hasan, n.d.).

Pengertian ibadah secara istilah, dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Ulama Ushuluddin mengatakan ibadah ialah (Ash-Shiddieqy 2011):

توحيد الله وتعظيمه غاية التعظيم مع التذلل والخضوع له

Mengesakan Allah dan mengagungkan-Nya dengan sepenuh keagungan serta menghinakan diri dan menundukan jiwa kepada-Nya.

Ulama tasawuf memahami ibadah dengan:

فعل المكاف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه

Pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya, untuk mengagungkan Tuhannya.

Sementara itu, pendapat Ibn Katsir yang dikutip juga menyebutkan:

العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف

Ibadah adalah suatu ibarat yang mengkombinasikan kesempurnaan cinta, dan ketundukkan serta ketakutan.

Pengertian ibadah menurut ahli *fuqaha'* adalah:

ما أدبت إبتغاء لوجه الله وطلباً لثوابه في الآخرة

Segala ketaatan yang ditunaikan guna meraih keridhaan Allah serta menginginkan pahala di akhirat.

Pada intinya menurut ulama fiqh, semua ketaatan yang semata-mata mencari keridaan Allah SWT., dan tidak pula nyata kemaslahatannya, dinamakan ibadah. Adapun hukum-hukum yang dilakukan untuk kemaslahatan, keluarga, masyarakat, negara, ataupun kebajikan duniawi mereka namakan muamalah.

Sedangkan ulama *ushul al-fiqh*, mengelompokkan hukum pada dua kategori; *pertama*, hukum yang tidak jelas *'illat* serta kemaslahatannya (hikmah). Kategori ini dinamakan *ghair ma'qulat al-ma'na*, atau *umur ta'abbudiyah* (segala urusan yang semata-mata dilakukan untuk menghambakan diri pada Allah SWT). *Kedua*, hukum-hukum yang terang *'illat*-nya dan kemaslahatannya. Ini dinamakan *ma'qulat al-ma'na* atau *umur adiyah* (urusan-urusan adat/keduniaan). Dengan demikian, ibadah

mencakup semua yang tidak diketahui hikmahnya, sedangkan muamalah meliputi semua hukum yang jelas kemaslahatannya (Ash-Shiddieqy 2011).

Kajian filsafat mengartikan ibadah sebagai ketundukan manusia dibarengi dengan kepasrahannya kepada Allah SWT., sebagai wujud nyata dari pengakuan terhadap ke-Mahatunggalan-Nya dan pengakuan rasa syukur terhadap-Nya (Prajna 1995). Maka tidak dibenarkan adanya diantara manusia saling menuhankan, ataupun menuhankan makhluk lainnya. Tidak ada penyembahan selain kepada Allah SWT, dalam bentuk dan cara apapun yang dibuat oleh manusia, maknanya dalam persoalan ibadah ada sebuah kaidah:

الأصل في العبادات التوقيف والإتباع..

Ketentuan asal dalam persoalan ibadah ialah terhenti dan mengikut...

Sementara itu, menurut Ibn Taimiyah (Hasan, n.d) secara umum ibadah dapat dikatakan:

هي إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

Nama terhadap sesuatu yang meliputi seluruh yang disukai dan diridhai Allah, berupa perkataan, ataupun amalan zahir maupun batin.

Jika makna ini yang diambil, maka semua bentuk hukum masuk dalam ranah ibadah. Tidak dibedakan antara hukum yang terdapat ataupun tidak terdapat maksudnya, berkenaan dengan aktivitas zahir maupun batin.

Apabila diperhatikan definisi ibadah yang diberikan oleh masing-masing ahli, maka akan terlihat pengertian itu saling berkaitan. Jelasnya seorang yang telah dibebani hukum (*mukallaf*) beribadah tidaklah dianggap beribadah, jika hanya sekadar mengerjakan ibadah dalam perspektif *fiqh*, atau *ushul al-fiqh* saja (Holle 2021). Dia juga perlu memperhatikan ibadah menurut ulama lainnya, maka barulah dia memperoleh hakikat dan ruhnya ibadah.

Pengertian Pranata Sosial

Istilah pranata sosial atau lembaga sosial maupun bangunan sosial, disebut *instituere* dalam bahasa latin dengan arti mendirikan. *Institution* merupakan kata bendanya berarti pendirian. Bahasa Inggris menyebut *social institution*, yaitu mengarah kepada elemen-elemen pengatur tingkah pola masyarakat. Bahasa Indonesia mengartikan *institution* dengan institusi (pranata), yaitu sistem nilai atau peraturan yang berlaku, serta institut (lembaga) yang merupakan bentuk konkret dari norma atau aturan tersebut (Purwaningsih 2020). Pranata adalah seperangkat norma di dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran, atau perbuatan-perbuatan yang menjadi keresahan di dalam bermasyarakat (Zia, Sari, dan Erlita 2020).

Ada tiga buah kata kunci jika ingin membahas tentang pranata sosial. Ketiga kata itu ialah, nilai dan norma, prosedur umum (pola perilaku yang dibakukan), dan sistem hubungan, berupa jaringan sebagai wadah pelaksanaan perilaku menurut prosedur yang ada. Pranata sosial sangat bersinggungan erat dengan kebudayaan, karena pranata sosial itu

merupakan refleksi dari sebuah kebudayaan (Manuputty dan Nahuway 2021). Dalam perspektif Kluckhohn adalah keseluruhan cara hidup manusia, berupa konsep, gagasan dan rencana (*blue print*) yang tertata rapi sebagai ikatan yang terbangun antara reaksi manusia dan lingkungannya dengan berbagai etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya (Fathoni 2019). Hal demikianlah yang membangun perilaku dan kebiasaan (tradisi) manusia, dalam upaya mencukupi kebutuhan biologisnya, psikologisnya, sosial ataupun keperluan-keperluan lainnya. Perilaku serta tradisi inilah yang lazimnya dinamakan pranata sosial (Gumilar 2019). Maka, dapat dipahami bahwa pranata sosial ialah tradisi manusia yang terbangun dari gabungan antara reaksi terhadap tantangan dan dinamika lingkungan, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Khusus orang Muslim, nilai etos itu terbengkalai dari ajaran dasar yang dituntut al-Qur'an dan Sunnah.

Fungsi dan Tujuan Pranata Sosial

Pada dasarnya pranata sosial diciptakan dengan maksud yang secara prinsip tidaklah berlawanan dengan nilai-nilai sosial, sebab pranata sosial merupakan produksi dari nilai sosial. Untuk mengatur kehidupan manusia secara individu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, serta menjamin kehidupan sosial berjalan secara tertib serta lancar menurut koridor yang berlaku. Oleh karena itu, Horton dan Hunt, mengatakan bahwa pranata sosial adalah sistem nilai guna mencapai sasaran yang ditargetkan masyarakat dan dianggap penting (Mulyana 2022). Misalnya, pranata keluarga memberi rambu-rambu bagaimana keluarga seharusnya memelihara anak. Pranata pendidikan mengurus kerja sekolah bagaimana semestinya mendidik anak-anak supaya menghasilkan lulusan yang kompeten. Tanpa keberadaan pranata sosial, hidup manusia akan terganggu dikarenakan jumlah sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan manusia relatif sangat terbatas, sedangkan jumlah masyarakat pengguna terus mengalami peningkatan (Gumilar 2019).

Selo Soemardjan, menawarkan solusi guna mewujudkan tujuannya, bahwa pranata sosial di tengah masyarakat semestinya dijalankan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan acuan kepada masyarakat tentang tingkah laku atau bersikap sewaktu menghadapi permasalahan yang muncul atau berkembang, termasuk usaha dalam memenuhi semua kebutuhan hidup mereka.
2. Menjaga kesatuan masyarakat dari berbagai ancaman disintegrasi.
3. Sebagai panduan *social control* (pengendalian sosial) terhadap anggotanya (Alfian 2020).

Fenomena Majelis Zikir

Media sosial, elektronik maupun elektronik, sering mewartakan tentang aktivitas zikir yang melibatkan banyak orang dengan sebutan Zikir Akbar, Zikir Nasional, Istighosah dan lain-lain. Kemunculan zikir ini dilatarbelakangi oleh beragam maksud dan tujuan. Keprihatinan supaya keluar dari krisis, berdoa untuk saudara sesama muslim yang sedang menghadapi musibah berupa peperangan atau bencana alam, juga ada dengan tujuan

pengobatan, persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN) yang sering dilakukan oleh para siswa dari berbagai daerah, bahkan juga ada motif politik berupa penggalangan massa mencari dukungan untuk calon atau kandidat tertentu. Majelis Zikir juga dilaksanakan dengan bentuk yang bervariasi, misal yasinan, tahlilan, dan mujahadah. Ada yang bersifat kegiatan rutin, dan ada juga bersifat hajatan, mengharap keselamatan (*selamatan*), tasyakuran ataupun doa terhadap anggota keluarga yang telah meninggal (“Zikir” 2019).

Berdasarkan informasi dari Rakhmad Zailani Kik, sebelum tahun 1990-an, keberadaan majelis zikir untuk daerah Jakarta tidaklah populer. Masyarakat lebih kenal majelis taklim. Hal ini disebabkan pada saat itu, kegiatan majelis zikir hanya didominasi oleh kumpulan tarekat. Bersifat eksklusif, dikarenakan pelakunya dari anggota tarekatnya saja dan diadakan di masjid atau di tempat basis kegiatan mereka (“Fenomena Majelis Zikir” 2019). Mulai sekitar tahun 1990-an, tepatnya pada era reformasi, eksistensi majelis zikir non tarekat baru bermunculan. Majelis zikir didirikan dan dipimpin oleh ulama, habaib atau ustaz yang rata-rata keseluruhan mereka tidaklah bersentuhan langsung dengan tarekat khusus, tidak merupakan *khalifah*, *mursyid* atau wakil *talqin*. Pelaksanaan aktivitas majelis zikir sudah tidak lagi bersifat eksklusif. Siapa pun diperbolehkan ikut bergabung, asalkan muslim.

Pada bulan maulid (kelahiran Nabi Muhammad SAW), penyelenggaraan zikir sangat semarak dengan pembacaan *shalawat* serta *rawi maulid*. Pelaksanaan kegiatan tidaklah terpusat di masjid atau tempat khusus, bahkan di lapangan terbuka dan stadion pun sering diadakan. Arifin dan Habib Mundzir al-Musawwa merupakan pendiri sekaligus pimpinan majelis zikir terdepan di Jakarta dan mungkin bisa dianggap berskala nasional (<http://islamic-center.or.id>)

Arifin Ilham sekitar tahun 1997, bertempat di masjid tempat tinggalnya, Depok, Provinsi Jawa Barat pertama kali memperkenalkan majelis zikir al-Zikra. Bacaan zikir yang dikumandangkan dalam majelis ini sangat ringkas sehingga gampang diikuti seluruh peserta. Selepas zikir ia menterjemahkan bacaan zikir tersebut ke dalam Bahasa Indonesia supaya dipahami maksudnya. Lafaz zikir ini berisikan muhasabah diri (intropeksi diri) yang menyentuh hati, dan tidak jarang membuat para peserta tersentuh dan menangis (“Fenomena Majelis Zikir” 2019).

Selain Majelis Zikir Al-Zikra, ada lagi Majelis Rasulullah saw di Jakarta. Anggota majelis ini bercirikan jaket dan bendera berlogo yang sering berkonvoi mengendarai motor menuju majelis zikir. Habib Mundzir al-Musawwa adalah pendiri dan pimpinan majelis ini. Habib Mundzir mendirikan majelis ini setelah dia menyelesaikan studinya di Darul Mustafa, Yaman. Dakwahnya dimulai tahun 1998, mengajak orang bertobat dan mencintai Rasulullah saw. Dakwah dilakukan di Jakarta pada siang dan malam dari rumah ke rumah.

Lebih kurang enam bulan kemudian, diadakanlah majelis pada malam Selasa. Habib Mundzir juga memimpin Ma’had Assa’adah di Cipayung, yang diwakafkan oleh al-Habib Umar bin Hud al-Attas, tetapi hanya setahun saja. Dia mengundurkan diri dan meneruskan dakwah dan menggalang beberapa

majelis di sekitar Jakarta, yang kemudian dikenal dengan nama Majelis Rasulullah. Penamaan itu dikarenakan di dalam majelis ini tidak membicarakan kecuali agama Rasulullah saw dan menuntut peserta agar senantiasa mencintai Allah SWT dan Rasul saw. Meskipun secara prinsipnya seluruh majelis taklim merupakan majelis Rasul saw (“Fenomena Majelis Zikir” 2019). Yaitu majelis yang diadakan untuk meningkatkan kecintaan dan meneladani Rasulullah.

Kegiatan berzikir ini, tidak hanya diminati oleh masyarakat, bahkan para pejabat pun ikut berperan aktif. Misalnya, Majelis Zikir Al-Fauz di DKI Jakarta. Pengurus dan pesertanya juga para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Manajemen organisasi majelis ini agak modern dibanding majelis zikir yang ada. Struktur organisasinya memiliki kepengurusan dari tingkat pusat yang dianggap sebagai majelis utama, sampai cabang dan ranting. Ketua majelis ini bernama Muhayat (Kepala Badan Pengelola Jakarta Islamic Centre) dan sekretarisnya Marullah Matali. Berdasarkan Rapat Kerja (raker), majelis ini diharapkan mampu menenangkan dan menyejukan hati masyarakat Jakarta menjalankan kehidupan. Itulah salah satu penyebab munculnya fenomena majelis zikir di Jakarta (“Fenomena Majelis Zikir” 2019).

Kegiatan zikir meliputi pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an diantaranya *al-Fatihah*, *al-Ikhlash*, *Mu’awwidzatain*, *Yaasin*, awal dan akhir dari surat *al-Baqarah*, ayat kursi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat, istighfar dan lainnya. Biasanya ada *tausiah* atau nasehat-nasehat dan diakhiri dengan doa. Rangkaian kegiatan itu bertujuan mengingat serta mendekatkan diri kepada Allah SWT (“Zikir” 2019).

Pengertian Zikir

Secara literal, kata zikir merupakan bahasa Arab *ذَكَرَ، يَذْكُرُ، ذِكْرًا* artinya menyebut, mengucapkan, mengingat, mempelajari, menghafal (Munawwir 2007). Menurut Ensiklopedi Islam, terma zikir dijelaskan dengan berbagai interpretasi. Di antaranya berarti mengingat, menuturkan, menyebut, menjaga, atau mengerti perbuatan baik (Gistina, Siregar, dan Damanik 2021). Unsur ingat bagi manusia sangatlah dominan adanya, sebab ingat adalah satu dari fungsi intelektual. Kajian psikologi memberikan pengertian zikir merupakan sebuah daya dari jiwa manusia yang sanggup menerima, menyimpan dan menampilkan (memproduksi) kembali pengertian maupun tanggapannya (Supriadi 2020).

Zikir yang diamalkan secara rutin dengan pengertian menyebut *asma* (nama-nama) Allah SWT, lazimnya diistilahkan dengan *aurad* atau *wirid*. Aktivitas ini tergolong kepada ibadah *mahdhah*, yaitu amalan yang hanya memiliki hubungan semata dengan Allah SWT. Selaku ibadah *mahdhah*, zikir semacam ini sangat terikat kepada dogma, mestilah bersifat *ma’tsur* (ada perintah atau percontohan dari Rasul saw).

Berdasarkan definisi ditemui beragam pengertian zikir. *Ensiklopedi Nasional Indonesia* menyebutkan zikir ialah ingat kepada Allah SWT dengan menghayati kehadiran-Nya, ke-Maha Sucian-Nya, ke-Maha ke-Terpujian-Nya dan ke-Maha Besaran-Nya. Zikir merupakan sikap batin yang bisa diungkapkan melalui ucapan Tahlil (*La Ilahaila Allah*; Tiada Tuhan Selain Allah), Tasbih (*Subhana Allah*; Maha Suci Allah), Tahmid (*Alhamdulillah*;

Segala Puji Bagi Allah), dan Takbir (*Allahu Akbar*, Allah Yang Maha Besar). *Zikir bi al-qalb* (dalam hati) dan *bi al-lisan* (dengan perkataan) keduanya saling berkaitan, sebagai bentuk penyembahan kepada Allah SWT melalui varian tertentu, boleh dikeraskan (*jahr*) dan boleh juga dalam hati (*sir*), menggunakan pernafasan secara khusus dan diiringi gerakan jasmaniyah (Amin dan Ambarwati 2020).

Aboe Bakar Atjeh, mengatakan bahwa zikir merupakan aktivitas lisan berupa perkataan ataupun ingatan hati kepada Allah SWT. Perkataan dan ingatan berisikan puja-puji dengan segala sifat sempurna yang mencerminkan keagungan dan kesucian-Nya (Atjeh 1996). Hasbie Ash Shiddiqie membatasi zikir hanya mengingat Allah SWT melalui bacaan *tasbih, tahmid, tahlil, taqdis (quddusun), takbir, hauqolah (la hawla wala quwwata illa billahi), hasballah (hasbiyallahu), basmalah*, baca al-Qur'an dan menghaturkan berbagai doa yang diajarkan rasulullah SAW (Ash-Shiddieqy 2011).

Fungsi intelektual zikir yaitu ingatan manusia tentang sesuatu yang sudah diketahui, pengetahuan serta pengalamannya memberikan kemungkinan kepada manusia untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika yang dihadapi. Ingatan sangat memegang peranan penting bagi manusia untuk mendorongnya melangkah ke depan, menangkap berbagai pengetahuan dan menghadapi kenyataan. Tetapi maksud yang dituju dalam definisi ini ialah *zikir Allah* (ingat kepada Allah SWT) (Ismail, Sodikin, dan Rochman 2020).

Macam-macam Zikir

Zikir menurut garis besarnya terpolakan kepada dua jenis, yaitu *dzikir bi qalb* (hati) dan *dzikir bi lisan* (lidah). Keterkaitan antara *lisan* dan *qalb* sewaktu berzikir sangat penting, orang yang telah terbiasa mempraktekannya secara disiplin, otomatis akan naik menjadi zikir *a'dha'a*. Yakni seluruh anggota tubuhnya akan terhindar dari perbuatan mendurhakai Allah SWT. Kejernihan dan kebeningan hati yang dimiliki mampu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya agar senantiasa berdisiplin, ucapan dan perbuatan akan seirama, jasmaniyah akan akur dengan batiniyah (Al-Aziz 1978).

Imam Nawawi berkata, bahwa zikir dilakukan dengan lisan dan hati secara bersama-sama. Kalau hanya salah satu saja yang berzikir, maka zikir hati lebih utama. Seseorang tidak boleh meninggalkan zikir lisan hanya karena takut riya. Berzikirlah dengan keduanya dan niatkan hanya mencari ridha Allah SWT semata. Suatu hari imam Nawawi mengunjungi al-Fadhil untuk menanyakan orang yang meninggalkan amal perbuatan karena takut riya dihadapan manusia. Beliau menjawab:

Jika seseorang masih menyempatkan dirinya memikirkan penilaian orang lain kepadanya, waspada terhadap prasangka buruk orang lain, ini berarti pintu kebajikan tidaklah terbuka luas baginya. Dia sudah melenyapkan komponen ajaran agama yang teramat penting, dan ini juga bukan cara yang lazim dilakukan orang bijaksana (Zulfikar 2018).

Ibn Athaillah, mengomentari hal ini secara ringkas dan menarik. Dia mengatakan:

Janganlah kamu meninggalkan zikir lantaran hatimu tidak hadir beserta Allah SWT. Karena hati yang lalai mengingat Allah SWT disaat tidak berzikir adalah lebih berbahaya daripada kelalaian hati di saat berzikir. Mungkin saja Allah SWT akan membantumu dari zikir secara lalai naik kepada zikir dengan penuh kesadaran, terus kepada zikir hadir, naik lagi ke zikir dengan lenyapnya ingatan selain yang di zikiri. Tentulah hal demikian sangat mudah bagi Allah SWT (Widianengsih 2022).

Pakar tasawuf, membagi zikir kepada tiga bentuk, yaitu:

1. *Dzikir bi lisan (dzikir nafi isbat)*, yaitu mengucapkan *La Ilaaha Illallah*. Kalimat ini mengandung peniadaan (*nafi*) selain Allah SWT serta menetapkan (*isbat*) keberadaan Allah SWT. Zikir ini dinamai juga *dzikir dhahir* lantaran nyata diucapkan oleh lidah, baik secara jama'ah ataupun sendiri.
2. *Dzikir bi qalbu* (hati), diistilahkan lainnya adalah zikir asal dan kebesaran, lafadznya Allah, Allah. Zikir ini dinamai pula dengan *dzikir ismu dzat* (nama zat) yang diucapkan pada saat berzikir.
3. *Dzikir bi sir* (rahasia), atau zikir isyarat dan nafas. Zikir ini terdengar: Hu, Hu. Ini merupakan santapan utama *sir*. Karena itulah bersifat *sir* (rahasia), lidah tidak mampu menjelaskannya dan kata-kata bisa menggambarkannya (Al-Aziz 1978).

Keutamaan dan Manfaat Zikir

Ayat atau hadis, seumpama tidak menjelaskan mengenai zikir kepada Allah (*dzikrullah*), pastilah zikir secara hakikat tetap penting. Karena, manusia merupakan makhluk-Nya, dan sudah semestinya selalu ingat kepada-Nya. Dia-lah pemberi nikmat serta kebaikan yang melimpah. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah SWT.

Hadis dari Anas bin Malik menjelaskan sabda Rasulullah SAW dalam Al-Maktabah Al-Syamilah:

إذمرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال: حلق الذكر
(رواه: أحمد)

Apabila kalian melewati taman surga (*Riyadl al-Jannah*), maka senanglah kalian, kemudian para sahabat bertanya: apakah taman surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: lingkaran zikir (*majelis zikir*). (HR. Ahmad)

Kemudian ada sabda Rasulullah SAW berkata:

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده (رواه: مسلم)

Tidak ada suatu kaum yang duduk dan berzikir kepada Allah SWT, kecuali malaikat menggilingi mereka dan memberi rahmat dan menurunkan ketenangan kepada mereka, serta Allah SWT, akan menyebut mereka termasuk dalam orang-orang yang ada di sisi Allah SWT. (HR. Muslim)

Zikir juga menumbuh-suburkan rahmat Allah SWT, dan menghapus dosa-dosa kecil. Keterangan ini didapati dalam QS. 33: 43. Dalam ayat tersebut,

Allah SWT menegaskan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada pelaku zikir, dan malaikat juga memohon, supaya dosa-dosa orang yang berzikir diampuni dan dikeluarkan dari kehidupan gelap (tanpa cahaya), kepada kehidupan yang penuh cahaya (*nur*) Nya. Penegasan Allah SWT tersebut menunjukkan, adanya perlakuan khusus Allah SWT dan para malaikat kepada orang-orang yang banyak berzikir. Perlakuan khusus tersebut, diberikan sebagai suatu petunjuk bahwa kegiatan *dzikrullah*, merupakan suatu ibadah yang memiliki kekhususan tersendiri, dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain (Amin 2004).

Al-Faqih Abu al-Laits as-Samarqandi pernah mengatakan bahwa berzikir kepada Allah SWT merupakan ibadah yang sangat istimewa, semua ibadah ada kapasitasnya (kadar) dan waktu pelaksanaannya, bahkan ada ibadah yang tidak boleh dilakukan apabila belum waktunya atau melampaui batas ukurannya, namun ibadah zikir kepada Allah SWT, tidak memiliki ketentuan limit waktu dan jumlahnya (Al-Aziz 1978). Surat *al-Ahzab* ayat 41 menjabarkan tentang itu.

Orang sanggup untuk senantiasa ingat kepada Allah SWT pada saat berzikir sangatlah mulia dan beruntung sekali. Dia akan terpatri dalam ingatan Allah SWT, sebagaimana informasi dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah berikut:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، أَقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً (رواه: مسلم)

Allah 'Aja wa Jalla berkata: "Aku bersama prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya jika dia mengingat-Ku, kalau ia mengingat-Ku dalam jiwanya, maka Aku akan ingat dia dalam diri-Ku. Jika dia mengingat-Ku dalam jama'ah, Aku mengingatnya dalam jama'ah yang lebih baik dari itu, jika dia mendekati kepada-Ku sejengkal, Aku mendekati kepadanya sehasta, jika dia mendekati kepada-Ku sehasta, Aku mendekati kepadanya sedepa, jika dia mendatangi-Ku dengan berjalan, Aku mendatangnya dengan berlari (HR. Muslim)

Imam al-Qusyairi menyampaikan, bahwa zikir merupakan bukti kekuasaan Allah SWT serta nur keterikatan, tanda suatu keinginan baik di permulaan dan bukti kesucian pada penghujungnya. Semua tindakan serta sikap mulia dan terpuji dikembalikan pada zikir, dikarenakan semuanya bersumberkan kepada zikir. Sebuah kegiatan dipandang besar jika diawali oleh zikir. Allah SWT menyebutkan:

...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan. (QS. Al-'Ankabut [29] : 45).

Seseorang ketika melakukan zikir, semisal *bertasbih*, *bertahlil*, dan *bertakbir*, maupun berzikir ketika mengerjakan shalat, membaca kitab suci al-Qur'an, memanjatkan do'a ataupun pada semua aktivitasnya, maka disaat itu Allah SWT pasti akan mengingatnya melebihi zikir (ingat) dia kepadanya. Orang tersebut juga dibanggakan Allah SWT di hadapan para malaikat-Nya. Pada akhirnya Allah SWT menurunkan rahmat (nikmat), hidayah (petunjuk) dan *maghfirah* (ampunan) kepada orang tersebut. Memberikan keistimewaan sepanjang hidupnya hingga datangnya kiamat.

Ibn al-Qayyim (Gistina, Siregar, dan Damanik 2021) pernah mengatakan bahwa kelalaian dan dosa bisa menyebabkan hati manusia berkarat. *Istighfar* dan zikir lah yang mampu membersihkannya. Zikir merupakan ibadah yang sangat gampang, gerakan lisan sewaktu berzikir dianggap sebagai gerakan anggota tubuh yang paling mudah dan ringan, tetapi aktivitas zikir dianggap paling agung dan utama. Membiasakan zikir, dapat mengkilapkan hati dan membersihkan kotorannya.

إن لكل شيء صفاة وان صفاة القلوب ذكر الله

Sesungguhnya bagi tiap-tiap segala sesuatu ada pengkilap (sikat/pembersihnya). Dan sesungguhnya pengkilap/pembersih kalbu adalah dzikrullah."

Habib Huda, seorang ahli metafisik (*clairvoyant*) menginformasikan bahwa salah satu manfaat dari zikir ialah mengambil *energi positif* yang berterbangan di sekitar pelakunya. Ketika energi zikir itu masuk, dia akan menyebar (bersirkulasi) ke semua anggota dan berfungsi di dalam tubuh manusia sebagai pendingin (AC). Pendingin ini menimbulkan keseimbangan suhu tubuh, sehingga terwujud ketenangan jiwa, kedamaian, pengendalian diri, dan berbuah moralitas (*akhlak al-karimah*). Psikis atau kejiwaan seperti itu berimbas pada mutu ruh seseorang. Ruh ini yang berperan sebagai penentu pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT (Huda 2004).

Habib juga menjelaskan bahwa manfaat memahami ilmu agama supaya memperoleh energi zikir dari udara. Untuk memadatkan energi tersebut ke dalam tubuh, manusia membutuhkan iman yang kuat. Guna mengikat energi zikir supaya tidak gampang hilang, diperlukanlah ketaqwaan kepada Allah SWT. Kunci memasukkan energi zikir ke dalam tubuh, maka bacaan zikirlah jawabannya. Sifat ikhlas merupakan pelumas yang memperlancar masuknya energi zikir. Sifat sabarlah yang dapat memperluas daya tampung energi zikir. Sikap khusyuklah yang mempercepat atau memompa energi zikir ke dalam tubuh. Dengan taubatlah yang dapat mengeluarkan energi kotor dan negatif dari tubuh manusia. Proses itu semua terjadi secara otomatis. Jika energi yang terserap itu, dia akan menghasilkan daya tarik (medan magnet) positif terhadap makhluk lainnya, sehingga dapat

mempengaruhi mereka untuk berpikir dan berbuat positif terhadap pelaku zikir tersebut. Intinya kebahagiaan dunia dan akhirat akan senantiasa menaungi, jika melakukan zikir sesuai panduan al-Qur'an dan sunnah (Huda 2004).

Fenomena Majelis Zikir dalam Kajian Pranata Sosial

Fenomena majelis zikir yang tumbuh dan berkembang semenjak tahun 1990-an, dengan berbagai nama dan tokohnya serta bentuk pelaksanaan kegiatan bervariasi, sesuai dengan budaya lokal, pada akhirnya memunculkan pranata sosial dalam peribadatan komunitas muslim. Pranata sosial sangat bersinggungan erat dengan kebudayaan, karena pranata sosial itu merupakan refleksi dari sebuah kebudayaan yang tertata rapi dan terbangun dari reaksi antara manusia dan lingkungannya dengan berbagai etos yang menjadi nilai dasar kehidupan. Jelas nilai-nilai dasar itu dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena zikir itu sendiri bernuansa ibadah dalam Islam.

Munculnya nilai khusyu dan tawadu dan tawakkal merupakan hasil latihan berkonsentrasi di saat berzikir kepada Allah SWT. Karena berzikir tidaklah semata aktivitas lisan dengan mengucapkan lafadz-lafadz tertentu, tetapi juga menuntut kehadiran hati dan pikiran, sehingga merasakan betul di dalam jiwa ada getaran lafaz zikir. Hati serta pikiran, menemukan suasana kenyamanan, merasakan ringan hidup, tingkat ke tawakalan semakin meningkat kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan dalam kehidupan. Penggunaan zikir dengan ikhtiar sebagai senjata ampuh untuk mengatasi problematika kehidupan.

Umat bisa merasakan ada implikasi nilai silaturahmi sewaktu mengikuti majelis zikir. Mereka berkenalan, saling bertegur sapa, sehingga terbentuk jejaring sosial. Dari jejaring sosial ini bisa saling bertukar informasi, bahkan bisa mempromosikan potensi dan keahlian masing-masing diantara mereka yang berhubungan dengan perekonomian (mu'amalah), pekerjaan atau mungkin saja perjodohan.

Penelitian Depsos terhadap enam provinsi yang khususnya di daerah Sumatera Barat menyatakan bahwa kelompok masyarakat di sana memiliki tradisi kelompok pengajian atau kelompok yasinan. Kelompok yasinan di lingkungan masing-masing, secara fungsional dapat disebut sebagai wadah (pranata) silaturahmi yang cukup signifikan. Di samping aktivitas pengajian, ibu-ibu pada kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan momen tersebut untuk kegiatan bernilai ekonomi, semisal arisan ini membuktikan bahwa ada indikasi kuat korelasi antara fenomena agama dengan ekonomi, dinamika jama'ah pengajian menjalin pertautan ranah kehidupan sosial-ekonomi. Tentu peristiwa ini tidaklah bisa dilepas dari peran penting agama (Rahman 2021).

Weber yang menjelaskan terdapat kecenderungan hubungan ajaran agama dengan perilaku ekonomi (Rahman 2021). Selain itu, peribadatan yang mengandung aspek sosial diantaranya adalah zakat, walaupun para ulama menggolongkannya sebagai *fiqh* ibadah. Namun sangat dipengaruhi oleh dinamika kultur kehidupan manusia, sehingga peluang kajian ijtihad lebih besar, baik dari segi jenis-jenis barang yang mesti dizakatkan, ukuran

wajib zakatnya maupun cara-cara pendistribusiannya. Dari aspek spiritual maupun aspek sosial kemasyarakatan, majelis zikir memiliki manfaat yang cukup besar. Jama'ah menyadari sungguh kehidupan tidaklah terbatas pada putih atau hitam, namun membutuhkan sentuhan kesalehan sosial. Keberadaan majelis zikir merupakan wadah yang menjadi kebutuhan umat untuk menumbuhkan kembangkan serta memupuk rasa keberagaman (Rahman 2021). Suatu kebutuhan rohani dalam beragama.

Majelis zikir tersebut juga mempunyai kepengurusan untuk memutar roda kegiatan, sebagaimana layaknya sebuah lembaga. Bahkan ada yang memiliki manajemen organisasi modern dibanding majelis zikir lainnya. Majelis zikir *al-Fauz* di DKI Jakarta memiliki struktur organisasi kepengurusan dari tingkat pusat yang dianggap sebagai majelis utama, sampai cabang dan ranting. *Al-Fauz* diharapkan mampu menenangkan dan menyejukan hati masyarakat Jakarta menjalankan kehidupan ("Fenomena Majelis Zikir" 2019). Secara sederhana dapat dikatakan majelis zikir *al-Fauz* mempunyai visi dan misi.

Majelis Rasulullah SAW di Jakarta, misalnya memberlakukan semacam aturan bagi para anggotanya untuk memakai jaket dan bendera berlogo dengan berkonvoi mengendarai motor menuju majelis zikir (<http://islamic-center.or.id>). Begitu pun aturan yang tentang rincian kegiatan zikir meliputi pembacaan surat *al-Fatihah*, *al-Ikhlash*, *Mu'awwidzain*, *Yaasin*, awal dan akhir dari surat *al-Baqarah*, ayat *kursi*, *tasbih*, *tahmid*, *tahlil*, *takbir*, *shalawat*, *istighfar*, *tausiah* dan diakhiri dengan doa ("Zikir" 2019).

Zikir memang merupakan ibadah transendental hamba kepada tuhan, tetapi hanya zikir dalam bentuk *wirid* amalan rutin, semisal sesudah shalat yang tergolong kepada ibadah *mahdhah*. Ibadah *mahdhah* ini bersifat *ma'tsur* mesti ada perintah atau percontohan dari Rasul SAW. Sementara pelaksanaan zikir diluar *wirid* terbuka lebar inovatif dan kreativitas hamba, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syari'at. Di sinilah pintu masuknya budaya bersifat universal ataupun konvensional setempat. Jadi, yang diintervensi pelaksanaannya bukan zikirnya. Bentuk konkritnya bermunculan majelis zikir, sehingga menjadi sebuah fenomena di lingkungan komunitas muslim.

Eksistensi kegiatan zikir ini, melahirkan organisasi (lembaga) dengan berbagai nama dan norma atau aturan yang mengikat, baik untuk anggota maupun masyarakat umum. Apalagi zikir itu sendiri mengandung makna dan nilai yang mesti diterjemahkan dalam kehidupan sosial maupun individu. Implementasi nilai-nilai zikir itu melahirkan budaya dan budaya menghasilkan nilai atau norma sebagai kontrol sosial dalam kehidupan. Itulah yang dinamakan pranata sosial.

Simpulan

Fenomena majelis zikir, terutama non tarekat, mulai tumbuh tahun 1990-an (era reformasi). Kegiatan ini ada yang disebutkan Zikir *Akbar*, Zikir Nasional, *Istighosah* dan sebagainya. Di kampung-kampung Majelis zikir dikenal dengan nama *yasinan*, *tahlilan*, *mujahadah*. Motif kegiatan beragam, keprihatinan supaya keluar dari krisis, do'a bagi musibah bencana alam atau

konflik peperangan, tujuan medis, mau Ujian Nasional (UN), sekedar kegiatan rutin, hajatan, selamatan, tasyakuran atau mendoakan saudara yang telah meninggal dunia. Ada juga menggalang massa mencari mendukung kandidat atau calon tertentu. Keberadaan majelis ini mempunyai banyak manfaat, dari sisi spiritual maupun sisi sosial kemasyarakatan. Mereka yang sering mendatangi majelis zikir akan menyadari kekayaan dan keheterogenan dimensi sosial-budaya dalam kehidupan. Akibatnya meninggalkan sikap toleransi, menanamkan kesadaran tentang kehidupan yang tidak sekedar putih hitam, tetapi sangat membutuhkan sentuhan kesalehan sosial. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa majelis zikir merupakan wadah yang menjadi kebutuhan umat untuk menumbuhkan dan memupuk rasa keberagamaan.

Referensi

- Al-Aziz, Moh. Saefullah. 1978. *Risalah Memahami Ilmu Tasawuf*. Surabaya: Terang.
- Alfian, Muh. 2020. "Pembaharuan dan Progresif dalam Eksistensi Pembinaan Hukum Islam Serta Pranata Sosial." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1 (1): 1–20.
- Amin, Shodiqul, dan Susi Ambarwati. 2020. "The Concept of Dzikir by Abdul Rauf Singkel in the Tanbih al-Masyi Book." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 5 (1): 69–80.
- Aminah, Siti, dan Indriya. 2020. "Zikir Nabi Yunus A.S sebagai Pendidikan Tauhid dalam Mengatasi Kecemasan di Masa Covid-19." *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 6 (2): 55–70.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2011. *Teungku Muhammad Hasbi, Kuliah Ibadah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Cet. ke 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Atjeh, Aboe Bakar. 1996. *Pengantar Ilmu Tarekat Uraian tentang Mistik*. Cet. ke 13. Solo: Ramadhani.
- Fathoni, Tamrin. 2019. "Pesantren dan Penanaman Sikap Anti Korupsi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (1): 26–42.
- "Fenomena Majelis Zikir." 2019. [islamic-center.or.id](http://islamic-center.or.id/islamic-center.or.id/phenomena-majelis-dzikir/). 2019. <http://islamic-center.or.id/phenomena-majelis-dzikir/>.
- Gistina, Eprina, Parluhutan Siregar, dan Agusman Damanik. 2021. "Konsep Pembentukan Akhlakul Mahmudah Melalui Dzikir Menurut Komunitas Tarekat Syattariyah Jamaah Surau Al-Izzah Jalan Bromo Medan." *Cybernetics: Journal of Research and Educational Studies* 2 (4): 30–47.
- Gumilar, Agi S. 2019. "Konsep Ibadah dan Pranata Sosial Peribadatan Indonesia." *Tahkim* 2 (1): 53–68.
- Hasan, Abdurrahman. n.d. *Wizaroh Syuun Islamiyyah wal Awqof wa Da'wah wa Irsyad al-Mamlakah al'Arobiyah*. Diterjemahkan oleh Fathul Majiid.
- Holle, Mohammad H. 2021. "Hukum Taklif/Mukallaf Dalam Bisnis." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 19–33.
- Huda, Habib. 2004. *Wacana Waroeng Psikologi*. Semarang: Candi Penataran.
- Ismail, Shalahudin, Odik Sodikin, dan Boy Arief Rochman. 2020. "Implikasi Konsep Fikir dan Dzikir dalam Pendidikan Islam." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6 (2): 319–32.

- KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan dan Budaya.
- Manuputty, Anike J.M., dan Lodewyk Nahuway. 2021. "Profil Pranata Sosial Komunitas Suku Nuaulu di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah." *Hipotesa* 15 (1): 1–18.
- Mulyana. 2022. "Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Jawa Pesisiran: Kajian Wayang Pesisiran dalam Perspektif Etnolinguistik." *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* 1 (2): 207–25.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2007. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Munib, Abdul. 2019. "Efektivitas Puasa dalam Meningkatkan Disiplin beribadah Bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 6 (1): 19–29.
- Mustamin, Kamaruddin, dan Muhammad Gazali Rahman. 2019. "Analisis Mazhab Fikih dan Teologi Majelis Zikir di Gorontalo." *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 25 (1): 47–58.
- Nurlaela, Andi, Risyam Amaludin Syehab, dan Naan Muhammad Naim. 2020. "Tarekat Al-Idrisiyah Dalam Membangun Akhlak Mulia Generasi Muda." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19 (2): 230–39.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.
- Purwaningsih, S. 2020. *Purwaningsih, S. Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: Alprin.
- Rahman, Muh Fudhail. 2021. "Hukum dan Perilaku Ekonomi: Etika Keagamaan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5 (3): 353–60.
- Supriadi, Yedi. 2020. "Dzikir, Spiritualitas dan Intuisi: Studi tentang Pembentukan Jati Diri di Majelis Dzikir Rijalullah Majalengka." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8 (3): 231–50.
- Widianengsih, Resti. 2022. "Hadits tentang Dzikir Perspektif Tasawuf." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2 (1): 166–79.
- Zia, Halida, Nirmala Sari, dan Ade Vicky Erlita. 2020. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1 (2).
- "Zikir." 2019. Wasilah. 2019. <http://wasilah09.blogspot.com/2010/05/zikir/>.
- Zulfikar, Eko. 2018. "Interpretasi Makna Riya Dalam Alquran: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3 (2): 143–57.